



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PENGASURANSIAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014, telah diatur mengenai pengasuransian Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengasuransian Barang Milik Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGASURANSIAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah subordinat atau bagian dari Perangkat Daerah.
6. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu Perusahaan Asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan Premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
8. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi umum yang terdaftar pada lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia atau konsorsium Perusahaan Asuransi umum yang bersangkutan.

9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
10. Pengasuransian adalah kegiatan perlindungan asuransi terhadap BMD dari penanggung kepada tertanggung.
11. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi untuk memperoleh manfaat.
12. Polis adalah suatu perjanjian asuransi yang dibuat secara tertulis/akta antara penanggung dan tertanggung.
13. Asuransi Kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, karena bencana atau bahaya berupa pencurian, kehilangan nilai pakai, kekurangan nilainya, kehilangan manfaat dan/atau keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. jenis BMD;
- b. Polis;
- c. tata cara Pengasuransian;
- d. tim pengasuransian; dan
- e. Perusahaan Asuransi.

BAB III

JENIS BMD

Pasal 3

Jenis BMD yang dapat diasuransikan terdiri dari :

- a. bangunan gedung;
- b. kendaraan bus antar jemput karyawan;

- c. kendaraan dinas operasional;
- d. gudang penyimpanan persediaan lampu, obat dan kabel;
- e. rumah susun sewa;
- f. BMD yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- g. BMD yang bercorak kesenian dan kebudayaan;
- h. alat laboratorium;
- i. hewan dan jenis tumbuhan/tanaman yang dilindungi; dan
- j. BMD lainnya, tetapi tidak termasuk barang pakai habis.

BAB IV

POLIS

Pasal 4

- (1) Pengasuransian dilakukan dengan Polis.
- (2) Pengasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dan ditandatangani oleh Kepala BPAD dan Perusahaan Asuransi Kerugian.
- (3) Pengasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama BMD yang terdata pada kartu inventaris barang;
 - b. jenis BMD yang terdata pada kartu inventaris barang;
 - c. nomor BMD yang terdata pada kartu inventaris barang;
 - d. nilai perolehan yang tercantum pada kartu inventaris barang;
 - e. nama para pihak yang mengasuransikan;
 - f. uraian yang cukup jelas tentang BMD yang diasuransikan;
 - g. jenis risiko kerugian dan bahaya untuk BMD yang diasuransikan;
 - h. waktu mulai dan berakhirnya BMD yang diasuransikan;
 - i. lokasi atau tempat BMD yang diasuransikan;
 - j. Premi BMD yang diasuransikan;
 - k. uraian risiko;
 - l. nilai pertanggungan;

- m. jangka waktu pertanggungan;
- n. bahaya-bahaya yang dijaminakan; dan
- o. data BMD atau hal-hal lain yang diperlukan.

BAB V

TATA CARA PENGASURANSIAN

Pasal 5

Pengasuransian harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengasuransian harus mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Permohonan Pengasuransian disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah kepada BPAD.
- (3) Kepala BPAD melakukan inventarisasi dokumen/data BMD yang akan diasuransikan.
- (4) Kepala BPAD melakukan pemeriksaan, penelitian dan survei lokasi BMD atas permohonan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- (5) Kepala BPAD mengadakan rapat dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk mengklarifikasi kebenaran data BMD.

Pasal 7

Pengasuransian tidak dilakukan untuk Pengasuransian kedua untuk waktu yang sama, untuk bahaya yang sama atas BMD yang telah diasuransikan untuk nilainya secara penuh.

BAB VI

TIM PENGASURANSIAN

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Pengasuransian, Kepala BPAD dibantu oleh tim pengasuransian.
- (2) Tim Pengasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. mensosialisasikan asuransi BMD;
 - b. menginventarisasi data BMD yang akan diasuransikan;

- c. mengevaluasi data BMD yang telah diasuransikan;
 - d. membuat berita acara inventarisasi BMD yang akan diasuransikan;
 - e. membuat berita acara evaluasi BMD yang akan diasuransikan; dan
 - f. menyusun harga perkiraan sendiri nilai premi asuransi BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 - b. unsur BPAD;
 - c. unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - d. unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
 - e. unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta;
 - f. unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - g. unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
 - h. unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - i. unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
 - j. unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - k. unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
 - l. unsur Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - m. unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.

BAB VII

PERUSAHAAN ASURANSI

Pasal 9

Pemilihan Perusahaan Asuransi dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perusahaan Asuransi kerugian yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah menyediakan layanan informasi asuransi BMD meliputi :

- a. nama BMD yang terdata pada BPAD;
- b. jenis BMD yang terdata pada BPAD;
- c. nomor BMD yang terdata pada BPAD;
- d. uraian yang cukup jelas tentang BMD yang diasuransikan;
- e. jenis risiko kerugian dan bahaya untuk BMD yang diasuransikan;
- f. waktu mulai dan berakhirnya BMD yang diasuransikan;
- g. lokasi atau tempat BMD yang diasuransikan;
- h. uraian risiko;
- i. jangka waktu pertanggungan; dan
- j. bahaya yang dijaminakan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengasuransian dilakukan oleh tim pengasuransian.

Pasal 12

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaporkan kepada Gubernur sewaktu-waktu sesuai kebutuhan atau secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPAD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengasuransian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 62030

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengasuransian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 62030

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003